PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P
Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR : 145 / 28 / 437.116.11 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
DESA SEHAT DI DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang : a. Dalam rangka menjaga keberlanjutan implementasi penyelenggaraan Gresik Kabupaten Sehat diperlukan dukungan serta peran aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan melalui Kelompok Kerja Desa / Kelurahan Sehat yang difasilitasi oleh Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Kelompok Kerja Desa / Kelurahan Sehat masa bakti Tahun 2025 -2030.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138 / Menkes / PB / VIII /2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
10. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 441/352/ HK/437.12/2025 tentang Forum Gresik Kabupaten Sehat masa bakti tahun 2025 - 2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Membentuk Kelompok Kerja Desa / Kelurahan Sehat Masa Bakti Tahun 2025 - 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA Menugaskan Kelompok Kerja Desa / Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja tahunan Program Desa Sehat
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien
c. Mensosialisasikan Program Desa Sehat ke masyarakat

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang berjalan
e. Menyusun dan mempublikasikan data serta laporan pelaksanaan kegiatan Pokja Desa Sehat

KETIGA Kelompok Kerja Desa / Kelurahan Sehat terdiri atas :

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Wakil Ketua
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Seksi-seksi dalam Kelompok Kerja Desa Sehat terdiri dari
   a. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
   b. Pemukiman dan Fasilitas Umum
   c. Satuan Pendidikan
   d. Pasar
   e. Perkantoran dan Perindustrian
   f. Paraiwisata
   g. Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan
   h. Perlindungan Sosial
   i. Penanggulangan Bencana

KEEMPAT Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANYUURIP
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA BANYUURIP

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Gresik
2. Pertinggal sebagai arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP.
NOMOR : 145 / 28 / 437.116.11 / 2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DESA/KELURAHAN SEHAT
MASA BAKTI 2025 - 2030

NO	JABATAN PENGURUS	NAMA	JABATAN POKOK
1	**Penanggung Jawab**	IHSANUL HARIS, S. Pd	KEPALA DESA
2	**Ketua**	1. ZULIS FAROH, S. Pd.	PKK
	Wakil Ketua	2. Hj. MASBAHA HANIM, Amd. Keb.	BIDAN DESA
3	**Sekretaris**	1. LAILATUL ARIFAH, Amd. Keb.	PERAWAT DESA
	Wakil Sekretaris	2. INDAH AYU ARRIZQIYA	KARANG TARUNA
4	**Bendahara**	1. CHAMIDAH	PKK
	Wakil Bendahara	2. IFFATUL KHISHOMAH	PKK
5	**Koordinator Bidang :**		
	a. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	1. NURUL IHYA'	KARANG TARUNA
		2. DURROH HUMAIROH, S. Si, M. Si	KPM
	b. Pemukiman dan Fasilitas Umum	1. SUPANDI	BPD
		2. AHMAD MOHAMMAD ZAFIQUR ROHMAN	KARANG TARUNA
	c. Satuan Pendidikan	1. SHOLIHUN	LINMAS
		2. ASRIFANDI	LINMAS
	d. Pasar	1. SUTARJI	PENGURUS PASAR
		2. SHOFIYUL MUIZZI	TOKOH PEMUDA
	e. Perkantoran dan Perindustrian	1. IDHAM KHOLID, S. Pd.I	BPD
		2. AHYAR ROSYIDI AL FUTURI, S. Pd.I	BPD
			BPD
	f. Paraiwisata	1. JAM'UL FAWAID, S. Pd	BPD
		2. ABDULLAH NAFI'	
	g. Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan	1. SHOLIHUN	LINMAS
		2. Hj NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	PKK
	h. Perlindungan Sosial	1. ALWI MUSTA'IN, S. Ag	BPD
		2. VIVIN NOVARINA	PKK
	i. Penanggulangan Bencana	1. ABD HAFIZ ZAM ZAMI', S. Pd.I	RW
		2. NUR INAYAH, S. Pd.I	PKK

KEPALA DESA BANYUURIP.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S. Pd